PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGADILAN AGAMA BANGIL
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
SISTEM INTEGRASI PENGADILAN AGAMA DAN DATA KEPENDUDUKAN

NOMOR : 470 / 2069 / 424.082 / 2024
NOMOR : 1962 / SEK.PA / HM/VIII /2024

Pada hari ini Rabu pada tanggal Sebelas bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **TECTONA JATI KHM, S.STP, M.Si**
   Pangkat : Pembina Utama Muda
   NIP : 19750807 199511 1 002
   jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasuruan
   Alamat : Jl. Raya Raci KM.09 Bangil Kabupaten Pasuruan
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dra. Hj. NOOR ASIAH**
   NIP : 197008201997032002
   Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A
   Alamat : Jl. Raya Raci Bangil Kabupaten Pasuruan
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya perubahan status identitas kependudukan pada pemohon perceraian dan dan isbat nikah di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan, sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standart tehnologi informasi, tertib dan pelayanan prima yang menyeluruh, dengan menggunakan Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A sebagai tempat pelayanan yang didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata cara Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/III/ 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Agama;

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur Perjanjian Kerja Sama ini sebagai beikut :

Bab I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
b. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
c. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan
d. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Bangil yang berkedudukan diwilayah Kabupaten Pasuruan ; dan
e. **SIAPA DAKU** adalah nama produk inovasi perjanjian yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK;**
f. **SIAPA DAKU** adalah system Integrasi Pengadilan Agama dan Data Kependudukan;
g. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah naskah perjanjian kerjasama beserta seluruh lampiran-lampiran dan perjanjian tambahan (addendum / amandemen / side letter) yang menyertainya dan dimasukkan kemudian;

Bab II
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan, memberikan kemudahan serta kelancaran dalam pengurusan dan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik dan akta kelahiran, khususnya bagi pemohon perceraian dan itsbath nikah di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan ;
2) Kerjasama ini bertujuan untuk ;

a. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan, dalam hal identitas kependudukan bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan ;
b. Mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan
c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dan
d. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pengabdian petugas **PARA PIHAK** dalam pelayanan publik.

Bab III

Nama dan Penyebutan

Pasal 3

1) **PARA PIHAK** sepakat untuk penyebutan inovasi ini dengan sebutan **SIAPA DAKU;**
2) **SIAPA DAKU** adalah Inovasi Pengadilan Agama Bangil dengan Dinas Kependudukam dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tentang data kependudukan bagi masyarakat pencari keadilan.

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pelayanan Administrasi Kependudukan, serta bidang lain yang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan disetujui oleh **KEDUA BELAH PIHAK** .

Pasal 5

(1) Kegiatan yang dilakukan melalui pendampingan oleh **PIHAK KESATU** kepada petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** selama kurun waktu 2 (dua) minggu yang menyangkut tentang persyaratan, prosedur dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui pelayanan perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik dan Akta Kelahiran bagi pemohon perceraian dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bangil ;

Bab IV

Tata Kerja dan Hubungan Kerja

Pasal 6

1) Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, masing-masing pihak menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
2) Sikap unsur dari masing-masing pihak mengikuti, mematuhi petunjuk, dan tanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan penyampaian laporan, baik secara berkala maupun insidentil tepat pada waktunya.

Bab V

Hak, Kewajiban dan kewenangan para pihak

Bagian Kesatu

Hak Para Pihak

Pasal 7

1) **PIHAK KESATU** berhak :
   a. Menerima berkas permohonan online/ manual yang sudah diverifikasi dan validasi oleh **PIHAK KEDUA** ; dan
   b. Mengembalikan berkas permohonan yang belum lengkap kepada **PIHAK KEDUA.**

c. Melakukan percetakan dokumen kependudukan yang telah dikirim/ diserahkan oleh **PIHAK KEDUA.**

2) **PIHAK KEDUA** berhak :
   a. Menggunakan Sistim informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara online yang disediakan **PIHAK KESATU** untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
   b. Mendapatkan pendampingan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan

Bagian Kedua
Kewajiban Para Pihak
Pasal 8

1) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
   a. Menerima berkas pengajuan Kartu keluarga, KTP-el dan Akta Kelahiran dari **PIHAK KESATU** ;
   b. Menyerahkan Kartu keluarga, KTP-el dan Akta Kelahiran yang sudah selesai kepada **PIHAK KEDUA** ;
   c. Melaporkan hasil pelaksanaan program **SIAPADAKU** secara berkala kepada Bupati.

2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
   a. Menyediakan ruangan untuk tempat pelayanan administrasi kependudukan ;
   b. Menunjuk petugas khusus yang akan menangani pelayanan administrasi kependudukan ;
   c. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan dokumen kependudukan ;
   d. Memberikan informasi kepada pemohon yang ada di Pengadilan Agama Bangil.

Bagian Ketiga
Kewenangan Para Pihak
Pasal 9

1) **PIHAK KESATU** berwenang :
   a. Memperoses berkas permohonan yang diajukan dan telah dilakukan verifikasi serta validasi oleh **Pihak Kedua,** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya; dan
   b. Menerbitkan dokumen kependudukan, Kartu keluarga, KTP-el dan Akta Kelahiran bagi pemohon perceraian dan itsbat nikah ;

2) **PIHAK KEDUA** berwenang :
   a. Menerima berkas permohonan Kartu keluarga, KTP-el dan Akta Kelahiran ;
   b. Melakukan verifikasi berkas, terkait keabsahan, keaslian dan kelengkapan data pemohon ;
   c. Memberikan bukti tanda terima bagi berkas permohonan yang telah valid dan lengkap ; dan
   d. Memberikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah tercetak kepada pemohon perceraian dan Itsbat nikah ;

Bab VI
Kelengkapan dan Persyaratan dokumen

Bagian Kesatu
Kelengkapan Dokumen
Pasal 10

PIHAK KEDUA dalam memfasilitasi pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi pemohon perceraian dan itsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dengan menyertakan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

a. Biodata penduduk untuk perubahan Kartu keluarga, KTP-el dan Akta Kelahiran karena adanya peristiwa perubahan status indentitas penduduk.
b. Berkas permohonan Kartu keluarga, KTP-el dan Akta Kelahiran
c. Surat pengantar permohonan penerbitan dokumen kependudukan kepada **PIHAK KESATU**.

Bagian Kedua
Persyaratan Dokumen
Pasal 11

1) Persyaratan pengurusan dan penerbitan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, meliputi:
   1. Kartu Keluarga (KK) asli ;
   2. Penetapan Pengadilan Agama
   3. Dokumen pendukung lainnya karena adanya perubahan ;
2) Persyaratan pengurusan dan penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 9 huruf b, meliputi:
   1. Kartu Keluarga Asli
   2. KTP-el lama
   3. Penetapan Pengadilan Agama
   4. Dokumen pendukung lainnya karena adanya perubahan
3) Persyaratan penerbitan/perubahan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 9 huruf b, meliputi:
   1. Kartu Keluarga Asli
   2. KTP-el lama
   3. Penetapan Pengadilan Agama
   4. Dokumen pendukung lainnya karena adanya perubahan

Bab VII
Proses Dokumen
Pasal 12

1) **PIHAK KESATU** akan memproses penerbitan Kartu Keluarga, KTP-el dan Akta Kelahiran dari berkas permohonan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 11.
2) Penyelesaian dokumen kependudukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja diterimanya berkas dalam keadaan lengkap.

3) Pemohon mengambil dokumen kependudukan yang telah selesai diproses oleh **PIHAK KESATU** di tempat **PIHAK KEDUA** dengan syarat menunjukan tanda bukti penyerahan berkas permohonan.
4) Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya (GRATIS).

Pasal 13

1) Jadwal pengajuan berkas permohonan yang telah dilakukan verifikasi kelengkapan dan validasi oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** adalah:
   a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 sampai dengan Jam 12.00
   b. Hari Jum'at : Jam 08.00 sampai dengan Jam 10.00
2) Pengajuan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 yang melampaui jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses pada hari berikutnya.
3) **PIHAK KESATU** menyerahkan Dokumen Kependudukan yang telah selesai diproses kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai tanda terima dokumen.

Bab VIII
Batas Waktu Perjanjian
Pasal 14

1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** ;
2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai, tanggal sebelas bulan september tahun dua ribu dua puluh empat dan berakhir pada tanggal sebelas bulan september tahun dua ribu dua puluh enam.

Bab IX
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 15

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Kedua pihak akan mengedepankan kebersamaan dengan melakukan koordinasi, negoisasi dan musyawarah untuk mufakat guna penyelesaiannya.

Bab X
Amandemen / side letter
Pasal 16

1) Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan / penambahan klausul yang bersifat prinsip / material, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan pihak lainnya untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Amandemen.
2) Dalam hal perubahan / penambahan klausul yang bersifat tidak prinsip / material, maka perubahan / penambahan tersebut cukup dituangkan dalam bentuk Side Letter.

Bab XI
P e n u t u p
Pasal 17

1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama Sama ini akan diatur dan / atau diselesaikan bersama melalui musyawarah antara **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Adendum / Amandemen / Side Letter dan / atau yang lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan PKS ini.
2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam PKS ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
3) PKS ini secara efektif akan diterapkan pada tanggal tiga belas bulan september tahun dua ribu dua puluh empat setelah dilakukan koordinasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama subtansinya sama dan diatas kertas bermaterai, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Instansi / Lembaga kedua belah pihak, 1 (satu) eksemplar asli untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) eksemplar asli untuk **PIHAK KEDUA**.
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
Dra. Hj. NOOR ASIAH	**TECTONA JATI KHM, S.STP, M.SI**
Pembina Utama Muda	Pembina Utama Muda
NIP. 197008201997032002	NIP. 197508071995111 002